

PEMBERDAYAAN PARALEGAL DALAM MENEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI DESA TUWED KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA

Ni Kadek Candra Dewi, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made Minggu Widyantara

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia

kadekcandradewi69@gmail.com, nyomansughiarta14@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan sangat sering kita jumpai di Indonesia, terutama di daerah Bali yang terkenal dengan menjunjung tinggi garis keturunan patrilineal yang beranggapan bahwa budaya patriarki dimana laki – laki berada diatas perempuan dalam hal kedudukan. Hal tersebut terjadi diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang hukum terutama bagi masyarakat miskin dan marginal. Setelah lahirnya paralegal sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sangatlah menarik untuk diteliti dengan kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis paralegal dalam mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed dan membahas efektifitas paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed. Penelitian ini didukung oleh penelitian dalam metode empiris dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni dari wawancara secara tatap muka dengan para informan, dan sumber data sekunder menggunakan pendamping sumber perundang – undangan dalam studi kepustakaan. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara telaah pustaka untuk mengumpulkan data primer, dan melakukan penelitian lapangan (wawancara dan daftar pertanyaan). Pengaturan paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan telah diatur dalam Undang – Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed belum efektif, dikarenakan kurangnya penyuluhan dan sosialisasi tentang paralegal dan kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat Desa Tuwed.

Kata Kunci: Kekerasan, Paralegal, Perempuan

Abstract

Violence against women is very common in Indonesia, especially in the Bali area which is famous for upholding patrilineal lineages which assume that a patriarchal culture is where men are above women in terms of position. This happens due to a lack of knowledge about the law, especially for the poor and marginalized. After the birth of paralegals as an implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is very interesting to study its relation to violence against women. Thus, the purpose of this study is to analyze paralegals in preventing cases of violence against women in Tuwed Village and discuss the effectiveness of paralegals in preventing violence against women in Tuwed Village. This research uses empirical methods with a case study approach. This research uses primary data sources, namely face-to-face interviews with informants, and secondary data sources using complementary sources of legislation in the study of literature. The researcher in collecting data uses a literature review method to collect primary data, and conducts field research (interviews and questionnaires). Paralegal arrangements in preventing violence against women have been regulated in the Legal Aid Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The results of this research indicate that the role of paralegals in preventing violence against women in Tuwed Village has not been effective, due to the lack of counseling and socialization about paralegals and violence against women to the people of Tuwed Village.

Keywords: Paralegal, Violence, Women

I. PENDAHULUAN

Hukum adalah wadah dan kaidah dalam memperoleh rasa aman dan adil. Dalam masyarakat peran hukum dapat membuat kehidupan yang adil, tentram dan damai. Dengan adanya bantuan hukum diharapkan masyarakat dapat memperoleh keadilan dan kesetaraan yang sama di mata hukum. Tetapi pada faktanya bantuan yang diberikan hukum hanya dapat didapatkan hanya pada masyarakat yang berkecukupan dalam hidupnya (Winarta,2011.,71). Akses keadilan masyarakat miskin dalam

menjangkau peradilan masih sangat jauh dan sulit dilakukan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat miskin dan marginal untuk memperoleh keadilan di mata hukum. Paralegal merupakan satu dari banyak bantuan hukum yang dapat diperoleh masyarakat yang kurang mampu.

Salah satu tujuan dari negara hukum yaitu melindungi dan memajukan kesejahteraan umum bagi warga negara. Dengan demikian, sangat diperlukan kesadaran masyarakat yang adil dan tentram sehingga tidak adanya lagi kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki di Indonesia yang sangat tinggi yang beranggapan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan perempuan menimbulkan stigma bahwa laki-laki bisa berlaku seenaknya kepada kaum wanita.

Di Indonesia banyak terjadinya kasus kekerasan terutama perempuan, dari periode Januari – Juli 2021 data mencatat bahwa lebih dari 2.500 kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Kasus kekerasan perempuan tidak hanya terjadi di kota saja namun daerah pedesaan juga banyak kasus serupa. Salah satunya adalah di Desa Tuwed yang ada di Bali. Desa Tuwed merupakan desa yang terdiri dari 4 Banjar Dinas dan 8 Banjar Adat dengan jumlah penduduk sebesar 3.795 jiwa yang terdiri dari 1.808 laki-laki dan 1.987 perempuan. Sebagian besar masyarakat Desa Tuwed bekerja sebagai petani. Secara khusus kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed dalam satu tahun terakhir mencapai 5 kasus. Kekerasan rumah tangga adalah kasus terbanyak yang terjadi di Desa Tuwed.

Peran paralegal yaitu membantu masyarakat dalam mengakses keadilan, dimana penguatan paralegal sangat penting dilakukan di setiap daerah di Indonesia agar masyarakat dapat memperoleh keadilan secara menyeluruh dan merata. Paralegal dapat menjadi aktor utama dan diberi peran yang strategis sehingga dalam waktu lama dapat tetap eksis dalam mendampingi korban kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini berlandaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian mengenai pemberdayaan pengurus desa adat desa tuwed sebagai paralegal dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan (Widia et al., 2020). Selanjutnya Penelitian Hartanto & Firdausy (2014). Efektivitas program pendampingan (Paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan, mencapai suatu Keberhasilan yakni dalam bentuk pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang dimulai pada saat korban melakukan pelaporan dan pemeriksaan hingga pada saat korban melakukan persidangan dan selesainya proses hukum tersebut (Kalingga, 2020). Hingga penelitian tentang peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (Rosnawati, 2018).

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan tipe penelitian yaitu empiris, dimana penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung lapangan dengan menerapkan sumber – sumber data seperti: data primer dan data sekunder (Atmadja & Budiarta, 2018:100). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dimana peneliti menghasilkan data melalui wawancara secara tatap muka dengan para informan, dan juga menggunakan pendamping sumber perundang – undangan dalam studi kepustakaan dalam data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif, seperti undang-undang, dan buku – buku hukum yang resmi yang termasuk bahan hukum sekunder. Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana merupakan tempat yang peneliti jadikan lokasi penelitian. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara telaah pustaka untuk mengumpulkan data primer, dan melakukan penelitian lapangan (wawancara dan daftar pertanyaan). Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data dengan gambaran peraturan perundang – undangan yang tetap dan berlaku serta terdapat keterkaitan dengan pokok masalah penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Paralegal Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan*

Paralegal adalah suatu implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, dengan adanya paralegal diharapkan masyarakat dapat mengakses hukum secara merata. Istilah paralegal dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu advokat dalam menangani masalah hukum. Abdul Hakim. G. Nusantara menyatakan bahwa Paralegal adalah orang – orang yang telah

melaksanakan Pendidikan hukum secara cepat yang dilaksanakan oleh LBH yang dapat bekerja membantu masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum (Hakim, 2005:10). Paralegal berbeda dengan advokat dikarenakan paralegal hanya dapat memberikan bantuan hukum diarah non litigasi saja, sedangkan advokat dapat menjadi pendamping hukum baik di ranah non-litigasi maupun litigasi.

Paralegal fokus dengan permasalahan hukum kasus kekerasan perempuan dalam memberikan bantuan hukum. Istilah kekerasan pada umumnya diartikan sebagai tindakan seseorang maupun segerombol orang yang membuat orang lain terluka secara fisik dan emosional. Korban kekerasan biasanya adalah seorang perempuan. Kasus ini marak terjadi dalam masyarakat, kekerasan terhadap perempuan artinya berupa perilaku yang terjadi berdasarkan perbedaan identitas jenis kelamin yang mengakibatkan tidak berdaya, kesakitan fisik, psikis dan seksual seorang perempuan.

Dasar hukum paralegal dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan adalah Pasal 9-10 Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Putusan MK No.88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Sebelum direkrut menjadi paralegal, syarat – syarat yang harus dipenuhi sebelum menjadi paralegal, yaitu:

- a. harus berkewarganegaraan Indonesia;
- b. harus berusia minimal 18 (delapan belas tahun);
- c. harus memiliki kemampuan membaca dan menulis;
- d. bukan anggota TNI, Polisi RI ataupun ASN dan;
- e. harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemberi bantuan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dalam melakukan tugasnya paralegal memiliki kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi yang mengikat anggotanya. Terdapat etika yang harus dilakukan oleh paralegal dalam menjalankan tugasnya yakni etika dalam hubungan paralegal dengan masyarakat harus percaya, sabar, bersikap terbuka, menginformasikan apa yang seharusnya disampaikan dan tidak boleh menyesatkan masyarakat, serta menjaga kerahasiaan yang bersifat personal dalam masyarakat dan lain sebagainya. Aturan paralegal dalam menjalin hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan juga lainnya harus sesuai dengan norma yang ada dan sepantasnya dalam bersikap (Aminah & Daerobi, 2019:3). Etika paralegal dengan teman sejawat harus berhubungan baik dan paralegal tidak diperbolehkan untuk merebut perkara yang telah ditangani oleh paralegal lain. Dan yang terakhir adalah paralegal dengan advokat dan OBH dalam hal hubungan paralegal harus membantu advokat dalam mengurus dokumentasi, serta peristiwa – peristiwa penting lainnya.

Dalam peradilan pidana di Indonesia paralegal mempunyai kedudukan diluar sistem, yang berarti hanya mengawasi dan memantau serta memberikan bantuan kepada polisi, kejaksaan, dan pengadilan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun fungsi paralegal adalah untuk memberikan fasilitas untuk membentuk kelompok masyarakat, mengayomi, mendidik masyarakat dan melakukan pemilahan sosial, mendorong masyarakat tuntutan dan dokumentasi.

Paralegal memiliki Batasan tersendiri dalam melaksanakan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam persidangan pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh advokat saja, paralegal tidak diperkenankan. Dengan demikian bantuan hukum dapat diberikan paralegal jika suatu kasus diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi saja.

2. Efektifitas Paralegal Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Di Desa Tuwed

Kekerasan terhadap perempuan sangat sering terjadi disekitar kita, banyak sekali kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum. Seperti yang telah dijabarkan di atas kekerasan terhadap perempuan juga marak terjadi di Desa Tuwed. Peranan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum sangat penting untuk menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Desa Tuwed.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erlin Cahya S sebagai Advokat sekaligus Ketua Posbakumadin Bali yang menaungi paralegal di Desa Tuwed, menurut beliau salah satu peran paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan untuk saat ini adalah dengan cara mengedukasi

masyarakat, hal ini dilakukan karena belum adanya payung hukum untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan. Edukasi yang dapat diberikan oleh paralegal seperti edukasi dalam penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum yaitu menyebar luaskan berita mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat untuk menyalurkan upaya dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.

Penyuluhan hukum dilakukan dengan harapan masyarakat lebih memahami dan mengetahui bahwa kekerasan bukanlah suatu hal yang lumrah untuk dilakukan, apalagi saat ini definisi kekerasan yang diketahui masyarakat adalah hanya sebatas kekerasan fisik saja, padahal menurut beberapa literatur kekerasan juga dapat berupa serangan secara psikis, seksual dan ekonomi. Paralegal sangat berperan penting untuk memberikan ilmu kepada masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang perlu dilindungi dari kekerasan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dilakukan karena melanggar aturan hukum yang ada.

Peran paralegal tidak hanya sebatas melakukan penyuluhan saja, melainkan terdapat beberapa peran paralegal lainnya yakni sebagai berikut :

1. Konsultasi, adalah sebuah percakapan dua arah dalam rangka bertukar informasi agar pihak dalam konsultasi mengetahui tentang topik dari percakapan. Konsultasi dapat melibatkan individu-individu dan komunitas dari suatu area (Arto, 1996:37).
2. Mediasi, adalah cara menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama dengan didampingi oleh pihak ketiga sebagai penengah.
3. Pemberdayaan masyarakat, suatau proses untuk membantu masyarakat untuk mengetahui potensi diri mereka dalam melakukan sesuatu dan jika memiliki kemampuan mereka dapat mewujudkannya dan meningkatkannya.
4. Pemberi bantuan hukum, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tentang Bantuan Hukum pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum.

Paralegal dalam memberi bantuan hukum dapat berperan sebagai pendamping korban dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Kasus yang dapat paralegal damping antara lain yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus perdagangan orang, eksploitasi anak dan lain sebagainya. Diantara kasus yang telah disebutkan di atas salah satu kasus yang sering dijumpai dalam masyarakat dan dapat didampingi oleh paralegal adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga (KDRT).

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terlukainya fisik dan mental istri yang dilakukan oleh suami yang dilakukan secara sengaja serta tidak memberikan istri nafkah batin sebagaimana seorang suami (Gultom, 2012:16). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adapun faktor terjadinya KDRT yaitu ketimpangan gender, perlindungan hukum yang belum memadai, dan dominasi nilai-nilai patriarki yang masih tinggi mengakibatkan KDRT sering terjadi.

Selain penyebab yang telah dipaparkan terdapat pemicu umum lain yang menjadikan maraknya KDRT terjadi, yakni: 1). Faktor individu, seperti pengaruh alkohol, seseorang yang sulit mengendalikan amarahnya, seseorang dari keluarga yang ekonominya rendah, 2). Faktor keluarga, tidak harmonisnya hubungan keluarga dan hancurnya silaturahmi, kurangnya hubungan keakraban, 3). Faktor masyarakat, kemiskinan, lingkungan yang angka kriminalitasnya tinggi mempengaruhi keinginan untuk melakukan kejahatan dan 4). Fator lain yakni tingginya budaya patriarki yang beranggapan bahwanlaki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan.

Dalam hal ini KDRT dimanapun dapat terjadi, seperti contoh kasus kekerasan yang terjadi di salah satu banjar di Desa Tuwed, dimana wawancara yang dilakukan terhadap salah satu warga yang menjadi korban KDRT bernama Ni Luh Mayang (nama samaran), dengan pelaku Ni Nyoman Purusa (nama samaran). Dalam kejadian ini Ni Luh Mayang menikah dengan Ni Nyoman Purusa tanpa di catatkan di Catatan Sipil berarti pernikahan mereka hanya sah secara adat saja. Pada suatu hari entah kenapa Purusa sebagai suami dari Mayang melakukan kekerasan terhadap istrinya yang menurutnya perbuatan ini wajar dilakukan seorang laki – laki sebagai kepala keluarga yang cenderung berkuasa akan keluarganya. Kekerasan yang dimaksud yaitu berupa ancaman yang dilanjutkan oleh pemukulan serta tamparan dan juga kekerasan psikis dengan membentak dengan keras dan mencaci maki. Mengingat Mayang merupakan seorang yang lemah dalam segala hal, termasuk tidak bisa membaca dan

menulis, maka dari itu ia hanya bisa menikmati kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Perbuatan ini telah dilaporkan dengan Kelian Adat namun dikembalikan dan diharapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan berat hati Mayang kembali lagi dengan suaminya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Dari kasus yang telah di jelaskan di atas kita mengetahui masih banyak masyarakat yang kurang peduli mengenai KDRT, dimana mereka menganggap bahwa KDRT masih berada di ranah privasi dan tidak dapat di campur tangani oleh pihak manapun. Dengan begitu korban kekerasan menjadi enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya dikarenakan takut tidak dihiraukan oleh petugas yang berwenang. Kurangnya pengetahuan akan hukum adalah salah satu faktor yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi. Disinilah peran paralegal untuk melakukan penyuluhan sangat diperlukan, dengan harapan masyarakat kedepannya sadar akan hukum sehingga kasus-kasus kekerasan ini tidak terjadi lagi khususnya menimpa perempuan dalam rumah tangga.

Melihat efektif atau tidaknya paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dapat di kaji melalui teori efektivitas. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor (5) yang berkaitan dengan pengaruh efektifnya hukum yakni faktor hukum sarana atau fasilitas hukum, masyarakat, serta kebudayaan (Soekanto, 2007:110-112).

Dilihat dari faktor hukum itu sendiri dari sudut pandang paralegal yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal bantuan hukum diberikan jika dapat dikatakan sudah sudah relevan dilihat dari hukum itu sendiri harus memuat tiga hal yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dengan adanya peraturan ini menjadi jembatan utama bagi masyarakat miskin dan marginal untuk memperjuangkan keadilan, peraturan ini juga sangat bermanfaat dan relevan dengan masyarakat saat ini, selanjutnya dari segi kepastian yang berarti kejelasan norma, dilihat dari peraturan ini di dalamnya telah memberikan substansi-subtansi norma yang tegas dan jelas.

Selanjutnya faktor penegak hukum yang dapat menentukan efektifitas peraturan, dalam perlibatan peran paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed sebenarnya permasalahannya ada di aparat penegak hukum itu sendiri yakni advokat, dimana sangat jarang sekali bahkan tidak ada advokat di Desa Tuwed yang secara sukarela memberikan bantuan gratis kepada korban kekerasan, maka peran paralegal disini sangat dibutuhkan.

Faktor lain yang menentukan berhasilnya tujuan peraturan hukum adalah adanya suatu sarana penunjang dalam berhasilnya tujuan paralegal di Desa Tuwed, terdapat kendala yang dihadapi menurut pengamatan peneliti, kurangnya keaktifan paralegal menurut peneliti dalam menjalankan perannya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan seperti kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh paralegal kepada masyarakat terkait dengan paralegal dan kekerasan. Selain itu paralegal juga tidak mendapat anggaran yang cukup yang digunakan untuk anggaran transportasi dan akomodasi.

Faktor masyarakat juga sangat penting untuk mengetahui efektivitas paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden dari masing-masing perwakilan banjar yang ada di Tuwed ternyata hanya 1 responden saja yang mengetahui tentang paralegal. Jika dilihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil saja yang mengetahui tentang paralegal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurang meratanya penyuluhan dan sosialisasi tentang paralegal dan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan kepada masyarakat yang mengakibatkan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum. Selanjutnya dari segi faktor kebudayaan dikatakan tidak bermasalah karena dengan adanya paralegal sebenarnya untuk kebutuhan dan kebaikan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan dikaitkan teori Soerjono Soekanto ternyata peran paralegal di Desa Tuwed dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan belum terlalu berhasil. Dapat dilihat dan disimpulkan dari belum terpenuhinya faktor – faktor di atas yakni faktor penegak hukum, masyarakat dan fasilitas pendukung sehingga perlu dicarikan solusi yang lebih lanjut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yakni paralegal adalah seseorang yang paham akan hukum baik hukum pidana maupun perdata yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dibawah pengawasan lembaga bantuan hukum. Aturan mengenai paralegal dalam mencegah

kekerasan pada wanita pada dasarnya telah diatur dalam Undang – Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kemetrian Hukum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, dimana dalam kedua peraturan tersebut berisikan mengenai pengertian paralegal, syarat menjadi paralegal serta kewajiban dan hak paralegal dan lain sebagainya. Paralegal dalam menjalankan tugasnya sendiri mengantongi kode etik yang dihasilkan dengan organisasi profesi yang mengikat anggotanya, dimana kode etik ini harus diterapkan oleh paralegal sesuai dengan kesepakatan dengan naungan lembaga bantuan hukum. Dalam membantu memberi bantuan hukum paralegal hanya bisa melakukan tugasnya di ranah non litigasi saja seperti memberikan penyuluhan, sosialisasi dan lain sebagainya. Efektifitas paralegal dalam mecegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed pada dasarnya dapat dikaji dengan mengkaitkan teori dari Soerjono Soekanto, yang berpendapat bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 5 faktor yakni, hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan. Peran paralegal di Desa Tuwed dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarkat tentang paralegal serta kurangnya pengetahuan masyarkat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, serta terkendala dalam faktor fasilitas pendukung.

2. saran

Saran yang peneliti dapat sampaikan terkait dengan penjabaran penelitian yang telah dilakukan, yaitu pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi dan penyuluhan – penyuluhan tentang paralegal di Desa Tuwed. Kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan seperti melencehkan, melakuan kekerasan secara fisik serta melakukan kekerasan secara psikologis seperti berkata kasar terhadap perempuan. Serta bagi paralegal Desa Tuwed sebaiknya harus aktif dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarkat setempat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, agar kedepannya kausus kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi lagi di Desa Tuwed.

DAFTAR BACAAN

- Aminah, S., & Daerobi, M. (2019). *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Jakarta : ILRC.
- Arto, H. A. M. (1996). *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Hakim, N. A. (2005). *Valerie Militer dan Jane Covay, Pedomam Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*. Bandung : Yayasan Obor Indonesia.
- Hartanto, R. V. P., & Firdausy, A. G. (2014). Paralegal dan Akses Perempuan terhadap Keadilan: Kajian tentang Peranan Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum untuk Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan. *Yustiisia Jurnal Hukum, Vol.3(2)*.
- Kalingga, Q. R. H. (2020). Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.5(1)*.
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kosmik Hukum, Vol.18(1)*.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Ed.1). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widia, I. K., Ujianti, N. M. P., & Arthanaya, I. W. (2020). Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan. *Community Service Journal, Vol.3(1)*.
- Winarta, F. H. (2011). *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak untuk Di Dampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.